

**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK *FREELANCER*  
DI ERA *GIG ECONOMY***

**SKRIPSI**

**SALSA ZAIRA NOVITA DEWI**

**20210070131**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
JULI 2025**

**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK *FREELANCER*  
DI ERA *GIG ECONOMY***

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar  
Sarjana Akuntansi*

**SALSA ZAIRA NOVITA DEWI**

**20210070131**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS NUSA PUTRA**

**SUKABUMI**

**JULI 2025**

## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS KEPATUHAN PAJAK *FREELANCER* DI ERA *GIG ECONOMY*  
NAMA : SALSA ZAIRA NOVITA DEWI  
NIM 20210070131

” Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelarnya Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut “



SALSA ZAIRA NOVITA DEWI

Penulsi

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS KEPATUHAN PAJAK *FREELANCER* DI ERA *GIG ECONOMY*  
NAMA : SALSA ZAIRA NOVITA DEWI  
NIM 20210070131

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 17 juli 2025. Menurut pandangan kami skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dania Meida Rosdiah M.Ak

NIDN. 0422059502

Ketua Penguji



Meutia Rianty S.E M.Ak

NIDN. 0429038002

Ketua Program Studi Akuntansi

Dea Arme Tiara Harahap, M.Ak

NIDN.1515129301

Heliani, SE.,M.Ak

NIDN. 0419118903


PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN. 0414058705

## PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar yang lebih bermakna dalam hidup saya selain lembar persembahan ini. Dengan penuh syukur alhamdulillah, saya bisa sampai dititik ini setelah melalui perjalanan panjang penuh tantangan, air mata dan harapan yang tak pernah padam. Skripsi ini bukan hanya tentang pencapaian akademik, tapi tentang keteguhan hati, cinta dan pengorbanan banyak orang yang menjadi alasan saya terus bertahan. Dengan segala kerendahan hati, saya mempersembahkan karya ini untuk ayahanda Samsul Diana dan ibunda Leni Lisnawati terimakasih atas doa yang tak pernah putus dan keyakinan kalian yang selalu lebih besar dari keraguan saya sendiri. Juga untuk bunda Lina atas doa dan dukungannya , papah dan mamah serta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan. Untuk kelima adik saya, kalian adalah alasan saya tetap tegak saat dunia terasa berat sehingga saya menemukan kembali semangat dan makna hidup. Teruntuk teman teman serta pasangan saya saat ini terimakasih telah menjadi pelipur lelah , tempat pulang yang hangat, dan alasan untuk tetap bertahan. Ketika saya kehilangan arah, kalianlah yang menjadi cahaya. Ketika saya nyaris menyerah, doa dan dukungan kalianlah yang membuat saya melangkah lagi. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dengan karunia terbaiknya. Aamiin Allahumma aamiin.



## **ABSTRACT**

*The development of the digital economy and the gig economy phenomenon in Indonesia have driven an increase in the number of freelancers, including in Sukabumi. Despite their income and access to a modern tax system, tax compliance among freelancers remains relatively low. Low tax literacy, varying perceptions of sanctions, and obstacles in tax administration are suspected factors influencing this compliance. Based on this phenomenon, this study aims to analyze the influence of tax literacy, tax sanctions, and ease of tax administration on freelancer tax compliance in the gig economy era. This study used a quantitative method with an associative approach. Data were obtained by distributing questionnaires to 96 respondents selected using simple random sampling based on the following criteria: having a Taxpayer Identification Number (NPWP), residing in Sukabumi, and working as a digital freelancer. Data analysis was performed using multiple linear regression using SPSS software. The results show that partially, the variables of tax literacy, tax sanctions, and ease of tax administration have a positive and significant effect on freelancer tax compliance. Simultaneously, these three variables also significantly influence tax compliance, with a coefficient of determination ( $R^2$ ) of 73.3%. These findings confirm that increased tax literacy, clarity of sanctions, and ease of tax administration processes play a significant role in encouraging digital freelancers' tax compliance*

**.Keywords:** *Tax Literacy, Tax Sanctions, Ease of Tax Administration, Tax Compliance, Freelancers, Gig Economy*

## ABSTRAK

Perkembangan ekonomi *digital* dan fenomena *gig economy* di Indonesia telah mendorong peningkatan jumlah pekerja lepas (*freelancer*), termasuk di Sukabumi. Meskipun memiliki penghasilan dan akses terhadap sistem perpajakan modern, tingkat kepatuhan pajak di kalangan *freelancer* masih relatif rendah. Rendahnya literasi pajak, persepsi yang bervariasi terhadap sanksi, serta kendala dalam administrasi perpajakan menjadi faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, sanksi pajak, dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak *freelancer* di era *gig economy*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 96 responden yang dipilih menggunakan *simple random sampling* berdasarkan kriteria: memiliki NPWP, berdomisili di Sukabumi, dan bekerja sebagai *freelancer digital*. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda melalui *software SPSS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel literasi pajak, sanksi pajak, dan kemudahan administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *freelancer*. Berdasarkan hasil uji *f* menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *freelancer*, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 ( $<0,05$ ). Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi pajak, kejelasan sanksi, dan kemudahan proses administrasi perpajakan berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak *freelancer digital*.

**Kata Kunci:** Literasi Pajak, Sanksi Pajak, Kemudahan Administrasi Pajak, Kepatuhan Pajak, *Freelancer*, *Gig Economy*.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kepatuhan Pajak *Freelancer* di Era *Gig Economy*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Kurniawan, ST.,M. Si., MM selaku Rektor Universitas Nusa Putra.
2. Bapak Anggy Pradiftha J., S.Pd., M.T selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra.
3. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H, M. H. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra.
4. Ibu Heliani, S.E, M. Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Ibu Dania Meydia Rosdiah, M. Ak dan Ibu Meutia Rianty, S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah dengan sabar membimbing, memberi arahan, serta memberikan masukan yang sangat berarti selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi, yang telah membagikan ilmu dan pengalaman berharga selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, yang selalu mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber semangat terbesar dalam setiap langkah penulis.
8. Keluarga dan teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberi semangat, motivasi, dan dukungan baik secara moral maupun teknis selama proses penyelesaian skripsi.
9. Kekasih tercinta, yang selalu menemani, memahami, dan memberikan dorongan serta semangat dalam perjalanan akademik ini.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, karya ini merupakan hasil dari proses panjang yang penuh dengan perjuangan, dedikasi, serta jerih payah yang penulis lakukan secara mandiri, mulai dari penyusunan ide, pengumpulan data, hingga penyusunan akhir naskah. Penulis berharap skripsi ini tidak hanya menjadi syarat kelulusan, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata dan kontribusi ilmiah, khususnya dalam memperkaya kajian perpajakan di era ekonomi *digital* serta menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan *freelancer* itu sendiri. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.



Sukabumi, 19 Juli 2025

Salsa Zaira Novita Dewi

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salsa Zaira Novita Dewi

Nim 20210070131

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Non - eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“ ANALISIS KEPATUHAN PAJAK *FREELANCER* DI ERA *GIG ECONOMY* “

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Noneklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 19 Juli 2025

Yang Menyatakan

Salsa Zaira Novita Dewi

## DAFTAR ISI

HALALAM JUDUL .....	i
PERNYATAAN PENULIS.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	8
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Theory of Planned Behavior (TPB) .....	10
2.2 Konsep Kepatuhan .....	11
2.2.1 Literasi Pajak .....	12
2.2.2 Kepatuhan Dalam Perspektif Budaya.....	13
2.2.3 Fenomena Kepatuhan Masyarakat di Era Globalisasi	13
2.3 Gig economy dan perkembangan freelancer di indonesia .....	14
2.3.1 Pengertian gig economy .....	13
2.3.2 Pertumbuhan Gig Economy di Indonesia.....	13
2.3.3 Pengertian Freelancer .....	13
2.3.4 Perkembangan Freelancer di Indonesia .....	13
2.3.5 Landasan Hukum Perpajakan Freelancer. ....	13

2.3.6 Prosedur Pembayaran dan Pelaporan .....	13
2.4 Kepatuhan Pajak Freelancer .....	20
2.4.1 Konsep Kepatuhan Pajak Freelancer .....	13
2.5 Penelitian Terdahulu .....	24
2.6 Pengembangan Hipotesis. ....	27
2.7 Kerangka Berpikir .....	29
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN .....	31
3.1 Desain Penelitian .....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	31
3.3.1 Jenis Data Penelitian .....	31
3.3.2 Sumber Data Penelitian.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Operasional Variabel .....	33
3.6 Populasi dan Sampel.....	34
3.6.1 Populasi.....	34
3.6.2 Teknik Pengambilan Sampel .....	34
3.7 Teknik Analisis Data .....	35
3.7.1 Uji Validitas .....	31
3.7.2 Uji Realibilitas .....	31
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.8 Analisis Regresi Linear Berganda .....	37
3.9 Uji Hipotesis .....	38
3.10 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	38
BAB IV .....	39
HASIL PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Responden .....	39
4.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian .....	39
4.2.1 Uji Statistik Deskripsi .....	39
4.2.2 Uji Validitas .....	40
4.2.3 Uji Realibilitas .....	42

4.3 Uji Asumsi Klasik .....	47
4.3.1 Uji Normalitas.....	43
4.3.2 Uji Multikolonearitas .....	44
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	45
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	49
4.4.1 Uji Hipotesis .....	45
4.5 Koefesien Determinasi.....	50
4.6 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis .....	51
BAB V.....	56
PENUTUP .....	56
5.1 Kesimpulan .....	56
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	57
5.3 Saran .....	57
DAFTAR PUSTKA .....	58
LAMPIRAN .....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Berpikir .....	21
Gambar 4.1 Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	48



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Hasil Uji Frekuensi X1.....	38
Tabel 4.2 Hasil Frekuensi X2.....	39
Tabel 4.3 Hasil Uji Frekuensi X3.....	40
Tabel 4.4 Hasil Uji Frekuensi Y.....	41
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Literasi Pajak X1 .....	42
Tabel 4.6 Hasil Validitas Sanksi Pajak X2.....	43
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kemudahan Administrasi Pajak X3 .....	43
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak Freelancer Y .....	44
Tabel 4.9 Hasil Uji Realibilitas .....	45
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas.....	46
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonearitas .....	47
Tabel 4.12 Hasil Uji t.....	48
Tabel 4.13 Hasil Uji f.....	49
Tabel 4.14 Hasil Uji Determinasi .....	49



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, *gig economy* di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan Yulianti et al., (2024) Perkembangan di era *gig economy* ini membawa perubahan besar dalam pola kerja *freelancer* atau pekerja lepas, yang kini menjadi salah satu sektor ekonomi yang vital. *Gig economy* dengan cepat mengubah pasar tenaga kerja secara global, yang menghadirkan peluang dan tantangan, khususnya dalam kepatuhan pajak *freelancer* yang sering beroperasi diluar struktur pekerjaan tradisional Kusnanto et., all (2024) Perubahan cara orang bekerja dalam beberapa tahun terakhir ditandai dengan munculnya fenomena *gig economy* sebuah ekosistem kerja fleksibel yang memungkinkan individu menghasilkan pendapatan tanpa keterikatan formal dengan perusahaan. Melalui kemajuan teknologi dan *platform digital*, banyak individu kini beralih menjadi *freelancer*.

Menurut Badan Pusat Statistik (2024) jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 84,2 juta orang, dari jumlah tersebut, sekitar 41,6 juta di antaranya merupakan tenaga kerja lepas atau pekerja *gig (freelancer)*. Hal ini menunjukkan peningkatan yang pesat dalam penggunaan *platform digital* untuk mencari pekerjaan. Disamping itu, kurangnya pemahaman tentang tanggungjawab pajak dikalangan *freelancer* merupakan salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak di negara berkembang

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan *freelancer* tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan individu dan masyarakat (Pratiwi et al., 2024). *Freelancer* yang tidak patuh pada kewajiban pajaknya dapat memperoleh keuntungan yang tidak adil dibandingkan dengan mereka yang patuh, sehingga menciptakan ketidakadilan sosial. Selain itu, rendahnya penerimaan pajak akibat ketidakpatuhan dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan mengurangi kualitas layanan publik yang dinikmati





oleh masyarakat (Fadhilatunisa et al. 2023). Penelitian Kurniawan et al (2021) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak meningkat ketika kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak tinggi, didukung oleh kekuatan penegakan hukum yang legitimasi. Pertumbuhan pesat *platform digital* telah mengubah lanskap pekerjaan secara signifikan. Di satu sisi, *platform digital* memberikan kemudahan bagi *freelancer* untuk mencari pekerjaan. Namun, di sisi lain, *platform digital* juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pajak *freelancer*. Dengan mengelola transaksi yang besar dan memiliki data yang lengkap mengenai pendapatan *freelancer*, *platform digital* dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. *Platform digital* dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengintegrasikan fitur pelaporan pajak otomatis, yang dapat membantu *freelancer* memahami dan mengikuti regulasi perpajakan yang kompleks (Cozmiuc & Pettinger, 2021). Idealnya, setiap individu yang memperoleh penghasilan wajib melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP, 2021). Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun, fenomena aktual menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak *freelancer* masih rendah.

Menurut survey Katadata Insign Center 2023, terdapat 65% *freelancer* tidak memahami cara melaporkan pajak mereka. Keterbatasan informasi mengenai kewajiban perpajakan menjadi penghalang yang signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak sektor ini. Hal itu juga didukung oleh penelitian (Oktafia et al., 2021), yang mengemukakan bahwa *freelancer* muda, seringkali memiliki literasi pajak yang rendah, sehingga tidak memahami kewajiban perpajakan mereka. Keterbatasan informasi ini semakin diperparah oleh kurangnya sosialisasi yang efektif dari otoritas pajak, *freelancer* di era *gig economy* sering menghadapi kesulitan dalam memahami kebijakan pajak yang berubah cepat, terutama tanpa adanya sosialisasi yang memadai dari otoritas terkait ADB, 2023. Disamping itu, sistem *self assessment* yang rumit dan kurangnya transparansi dari pelaporan *digital*.

Pada Januari 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia mengeluarkan regulasi baru yang mengharuskan *freelancer* untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri. Penelitian Almada et. al (2024) menemukan bahwa meskipun sistem *self-assessment* berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak *freelancer*, implementasinya masih membutuhkan edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif agar dapat meningkatkan kepatuhan secara maksimal. Aturan ini memperkenalkan aturan tarif progresif berdasarkan tarif pemotongan PPh 21 Progresif dan TER, penghasilan yang dikenakan pajak dimulai dari 50 juta pertahun dengan tarif progresif PPh 21 yang berkisar 5% hingga 30% untuk penghasilan kena pajak diatas 500 juta menurut UU PPh 36/2008.

Rencana kenaikan pajak yang akan ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 12% menambah tantangan baru bagi *freelancer*. Kenaikan ini berpotensi mempengaruhi pendapatan mereka dan menambah beban kewajiban perpajakan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana perubahan tarif pajak ini dapat mempengaruhi kepatuhan pajak *freelancer* dan faktor yang berkontribusi terhadapnya. Kebijakan pemerintah yang mendorong inklusi pajak lebih luas harus diimbangi dengan sosialisasi yang efektif. Saat ini, belum ada regulasi yang jelas khusus mengatur sektor *gig economy*, sehingga membuat banyak *freelancer* merasa terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak *freelancer*, termasuk literasi pajak dan peran *platform digital*. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini akan menambah literatur mengenai kepatuhan pajak di sektor *gig economy* khususnya dalam konteks *freelancer* di Indonesia. Hal ini penting mengingat masih minimnya kajian yang membahas isu ini secara spesifik. Dengan memahami hubungan antara literasi pajak, peran *platform digital*, dan kepatuhan pajak, diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi kebijakan perpajakan. Dalam konteks *gig economy*, kepatuhan pajak menjadi tantangan karena sistem perpajakan Indonesia masih mengandalkan *self-assessment*, yang memerlukan kesadaran dan pemahaman individu untuk melaporkan serta membayar pajak secara mandiri.

Sistem perpajakan *self assessment* menjadi tantangan utama dinegara berkembang karena membutuhkan tingkat literasi pajak yang memadai untuk

memastikan kepatuhan, terutama di sektor informal seperti *gig economy* Eroğlu et. al, (2023). Selain itu kepercayaan terhadap otoritas pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama dalam sektor yang bergantung pada penghasilan tidak tetap seperti *freelancer* Kosiorowski (2024). Penelitian sebelumnya, seperti Bornman & Wassermann (2020), menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sikap mereka terhadap sistem pajak. Namun disamping itu, penelitian ini berfokus pada sektor formal dan individu yang bekerja dalam lingkungan dengan sistem perpajakan terstruktur, sehingga kurang relevan untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi *freelancer* atau pekerja di sektor informal, terutama di *gig economy*. Belum lagi Studi itu dilakukan di negara maju dengan tingkat literasi pajak dan digitalisasi yang tinggi. Hal ini membuat hasilnya kurang aplikatif di negara berkembang seperti Indonesia, di mana sistem perpajakan dan tantangan literasi pajak sangat berbeda. Selain itu, penelitian Sufiyanto et al (2024) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak *freelancer* masih rendah, terutama karena Kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan dan minimnya sosialisasi dari otoritas pajak. Namun, meskipun disebutkan minimnya pemahaman *freelancer* terhadap kewajiban pajak, penelitian ini tidak mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi literasi pajak secara spesifik sehingga dalam penelitian ini dapat mengembangkan penelitian dengan meneliti hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak *freelancer* Research gap ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih terfokus pada dinamika kepatuhan pajak di kalangan *freelancer*, terutama dalam konteks penerapan kebijakan perpajakan baru pada tahun mendatang.

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mendorong pertumbuhan pesat profesi *freelancer*, khususnya di bidang *content creator* dan pekerja *gig economy*. *Creator Rewards*, *Shopee Affiliate Program*, hingga layanan *freelance digital* lainnya. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul persoalan terkait kepatuhan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa banyak *content creator* di Indonesia yang belum memahami bahwa penghasilan yang mereka terima dari platform digital tetap wajib dilaporkan dan dikenakan pajak Guwimang (2024). Selain itu, pekerja *gig economy* seperti

*freelancer* lepas, ojek online, dan kreator digital sering kali tidak tercatat secara resmi dalam sistem perpajakan nasional, mengingat mereka tidak memiliki sistem pemotongan pajak otomatis seperti pekerja formal Admin ZF (2025). Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, DJP meluncurkan inovasi baru bernama *Coretax* pada tahun 2025 untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak secara digital Priyono (2025). Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara pertumbuhan ekonomi digital dengan kesadaran serta kepatuhan perpajakan, yang menjadi dasar penting dalam penelitian ini untuk mengkaji pengaruh literasi pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, dan kemudahan administrasi terhadap kepatuhan pajak *freelancer* pengguna platform digital di Indonesia.

Untuk memahami fenomena ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behavior – TPB*) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). TPB menjelaskan bahwa perilaku individu ini dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontra perilaku. Dalam konteks kepatuhan pajak, TPB dapat membantu menjelaskan bagaimana sikap *freelancer* terhadap pajak, persepsi mereka tentang norma sosial terkait pembayaran pajak dan persepsi mereka tentang kemampuan mengontrol atau melaksanakan kewajiban pajak mempengaruhi niat dan perilaku kepatuhan mereka. Dengan mengadopsi teori ini, penelitian akan menguji secara empiris faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak *freelancer* dalam *gig economy*.

Fenomena ini turut melahirkan dinamika baru dalam sistem perpajakan. Para *freelancer* yang bekerja secara independen sering kali tidak memiliki pemahaman yang utuh mengenai kewajiban perpajakan. Ketidaktahuan tentang batasan penghasilan kena pajak, prosedur pendaftaran NPWP, atau mekanisme pelaporan SPT Tahunan menjadi hal yang umum ditemui. Di sisi lain, sistem perpajakan yang cenderung dianggap rumit dan kaku juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi kelompok yang tidak terbiasa dengan administrasi formal. Tiga faktor utama kerap kali memengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang, yaitu tingkat literasi pajak, persepsi terhadap sanksi, dan persepsi terhadap kemudahan administrasi. Literasi pajak merupakan fondasi utama bagi wajib pajak dalam memahami hak

dan kewajibannya. Penelitian Setiawan et al (2024) menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi pajak, maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk patuh. Di sisi lain, persepsi terhadap sanksi juga menjadi faktor penting. Masakazu et al. (2023) menegaskan bahwa ketakutan terhadap denda atau sanksi administratif dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, kemudahan administrasi perpajakan juga turut berperan besar. Sistem yang sederhana, akses mudah melalui aplikasi, dan pelayanan digital yang responsif diyakini dapat mendorong keterlibatan wajib pajak. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Sukabumi. populasi *freelancer digital* di daerah ini tergolong tinggi, namun hanya sebagian kecil yang telah memiliki NPWP dan aktif melaporkan penghasilannya. Banyak dari mereka belum memahami dasar-dasar perpajakan, tidak menyadari konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan, atau merasa kesulitan dalam mengakses layanan administrasi pajak. Ketimpangan ini menandakan adanya jarak antara potensi penerimaan pajak dan realisasi aktual yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di daerah Sukabumi dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana literasi pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, dan kemudahan administrasi perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak *freelancer* di era *digital*. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada karakteristik lokal yang belum banyak disorot dalam kajian perpajakan, namun memiliki potensi besar dalam perluasan basis pajak. Harapannya, penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi ilmiah, tetapi juga dapat menjadi masukan praktis bagi otoritas pajak dalam merancang strategi pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan. Di Sukabumi sendiri, fenomena *gig economy* mulai menunjukkan geliat yang nyata. Hal ini tercermin dari banyaknya lowongan pekerjaan *freelancer* yang tersebar melalui *platform digital* seperti *JobStreet*, *OLX*, maupun *Jooble*. Jenis pekerjaan yang ditawarkan pun beragam, mulai dari *content creator*, *desain grafis*, tutor privat, hingga admin media sosial, yang bersifat fleksibel dan berbasis proyek. Kehadiran berbagai peluang kerja ini mengindikasikan pertumbuhan signifikan dalam sektor *freelancer* lokal, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Sukabumi semakin akrab dengan pola kerja lepas berbasis digital.

Tidak hanya itu, minat generasi muda sukabumi untuk terjun ke dunia *freelancer* juga mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut *Radar Sukabumi* (2023), banyak *Gen Z* di wilayah ini memilih jalur pekerjaan lepas karena fleksibilitas waktu, kreativitas tanpa batas, serta peluang penghasilan yang lebih luas. Namun, *Sukabumi Update* (2024) mencatat bahwa meskipun sektor informal, termasuk *freelancer*, terus berkembang di Sukabumi, masih terdapat permasalahan dalam aspek regulasi dan perlindungan sosial. Sejalan dengan itu, laporan *ANTARA* (2024) turut menegaskan bahwa kota-kota berkembang seperti Sukabumi menghadapi ketimpangan dalam regulasi dan kepatuhan administrasi, termasuk kewajiban perpajakan. Kondisi ini menjadi penting untuk diteliti, khususnya guna memahami bagaimana literasi pajak, persepsi terhadap sanksi, dan kemudahan administrasi perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak para *freelancer* pengguna *platform digital* di Sukabumi.

Penelitian ini juga menyoroti keterbaruan fenomena dalam kepatuhan pajak *freelancer*, termasuk regulasi pajak progresif PPh 21 yang masih minim sosialisasi, rencana kenaikan tarif pajak 12% pada 2025, kurangnya otomatisasi pajak pada platform digital, meningkatnya *freelancer* dengan klien internasional tanpa regulasi pajak yang jelas, serta ketimpangan sistem perpajakan antara *freelancer* dan pekerja tetap. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan dukungan teori yang kuat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berbasis data yang dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak *freelancer*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dengan memperkuat literatur mengenai kepatuhan pajak di sektor *gig economy*, yang hingga kini masih minim dalam kajian akademik.



Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena secara deskriptif tetapi juga menyediakan bukti empiris yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih baik di era digital ini. Penelitian ini sangat urgensi karena sektor *gig economy* di Indonesia terus berkembang pesat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak *freelancer*, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori kepatuhan pajak dalam konteks ekonomi digital yang semakin kompleks.

## 2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *freelancer*?
- 2) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *freelancer*?
- 3) Apakah kemudahan administrasi pajak *freelancer* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *freelancer*?
- 4) Apakah literasi pajak, sanksi pajak dan kemudahan administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *freelancer* ?

## 2.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak *freelancer*.
- 2) Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak *freelancer*.
- 3) Mengetahui pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak *freelancer*.
- 4) Mengetahui pengaruh literasi pajak, sanksi pajak dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak *freelancer*.



## 2.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang tidak hanya berguna dalam dunia akademik, tetapi juga memiliki dampak praktis bagi *freelancer* serta menjadi referensi dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih baik. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan *freelancer*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa.

### 2) Manfaat Praktik

- Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Memberikan informasi tambahan terkait efektivitas literasi pajak, sanksi, dan kemudahan administrasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak *freelancer*.
- Bagi *Freelancer*: Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya literasi pajak dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di era *digital*.
- Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Memberikan masukan untuk menyusun strategi kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan ramah bagi pekerja *digital*.
- Bagi Akademisi: Memberikan kontribusi empiris sebagai referensi untuk pengembangan kajian akademik mengenai perpajakan *digital* Kreatif.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Literasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak *Freelancer*. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari hasil Uji t diperoleh nilai thitung sebesar  $2,873 > t_{tabel} 1,661$  dengan tingkat signifikansi  $0,005 < 0,05$ , sehingga H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *freelancer*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman *freelancer* terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban tersebut.
2. Dari hasil Uji t diperoleh nilai thitung sebesar  $3,285 > t_{tabel} 1,661$  dengan tingkat signifikansi  $0,001 < 0,05$ , sehingga H2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *freelancer*. Artinya, semakin besar kesadaran akan adanya sanksi yang tegas, maka semakin tinggi pula dorongan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan.
3. Dari hasil Uji t diperoleh nilai thitung sebesar  $3,605 > t_{tabel} 1,661$  dengan tingkat signifikansi  $0,001 < 0,05$ , sehingga H3 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *freelancer*. Hal ini berarti bahwa kemudahan akses terhadap layanan perpajakan digital seperti e-filing dan e-billing turut mendorong wajib pajak.
4. Berdasarkan hasil Uji F (simultan), diperoleh nilai Fhitung sebesar  $112,102$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga H4 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Literasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Kemudahan Administrasi Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak *Freelancer* di Sukabumi.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan secara sistematis dan berdasarkan metode ilmiah yang sesuai, namun peneliti tetap menyadari adanya beberapa ruang pengembangan yang dapat menjadi perhatian untuk penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan yang ada di antaranya:

- Penelitian ini difokuskan pada *freelancer* digital yang berdomisili di Sukabumi dan memiliki NPWP, sehingga ruang lingkupnya belum mencakup *freelancer* yang berada di luar wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesesuaian antara populasi dan sampel dalam konteks penelitian.
- Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring yang memungkinkan responden mengisi secara mandiri. Meskipun metode ini efektif dalam menjangkau responden dengan cepat, terdapat keterbatasan dalam memastikan pemahaman mendalam terhadap setiap item pertanyaan.
- Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen utama yaitu, literasi pajak, sanksi pajak dan kemudahan administrasi pajak. Meskipun variabel ini memberikan gambaran Signifikan terhadap kepatuhan pajak, penelitian selanjutnya dapat diperkaya dengan memasukkan variabel lain seperti faktor teknologi, dukungan institusional dan kesadaran moral. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak *freelancer*.

## 5.3 Saran

- disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan wilayah dan memperhatikan variasi latar belakang domisili. Dengan memperluas area penelitian ke wilayah lain di Indonesia, akan diperoleh gambaran yang lebih representatif terhadap kondisi kepatuhan pajak *freelancer* secara nasional.
- peneliti selanjutnya disarankan untuk melengkapi metode tersebut dengan wawancara atau diskusi kelompok (FGD). Hal ini untuk menggali pemahaman responden secara lebih mendalam terhadap setiap item pertanyaan dan menghindari interpretasi yang salah.

- diharapkan penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain seperti peran teknologi, kesadaran moral, tingkat pendapatan, atau dukungan institusional. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak *freelancer*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Admin ZF. (2025). *Pajak di Gig Economy Menghadapi Era Kerja Fleksibel*. Taxacademy. <https://taxacademy.id/pajak-di-gig-economy-menghadapi-era-kerja-fleksibel/>
- Alaika, A. A., & Firmansyah, A. (2024). Unveiling The Impact of Green Accounting and Sustainability Disclosure On The Firm Value. *Journal of Governance Risk Management Compliance and Sustainability*, 4(2), 64–78. <https://doi.org/10.31098/jgrcs.v4i2.2436>
- Almaida, Z., Koenta, R. N., & Koerniawan, A. (2024). *Pengaruh Self Assessment System, Kepatuhan Wajib Pajak Freelancer, Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kpp Pratama Bandung Bojonagara)*. 11(3), 2783.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Badan Pusat Statistik*. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>
- Bickley, S. J., Chan, H. F., Dao, B., Torgler, B., & Tran, S. (2023). *Surveylm: a Platform To Explore Emerging Value Perspectives in Augmented Language Models' Behaviors a Preprint*.
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2020). Tax knowledge for the digital economy. *Journal of Economic and Financial Sciences*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.4102/jef.v13i1.461>
- Cozmiuc, D. C., & Pettinger, R. (2021). Consultants' Tools to Manage Digital Transformation. *Journal of Cases on Information Technology*, 23(4), 1–29. <https://doi.org/10.4018/jcit.20211001.0a7>
- Eroğlu, I., Sinan, M., & Arts, F. (2023). A Study on Designers' Attitude for Open Innovation in. *A Study on Designers' Attitude for Open Innovation in Turkey*, 28(2023), 34–54. <https://openjournals.ljmu.ac.uk/DATE/article/view/1190>
- Fadhilatunisa, D., Saputri, D. A., & WA, A. R. (2023). Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 4(1), 22–28.
- Guwimang, R. (2024). *Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul "Pajak Content Creator, Ketahui secara Komprehensif di Perpajakan DDTC". Baca selengkapnya: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1803065/pajak-content-creator-ketahui-secara-komprehensif-di-perpajakan-d. DDTCNEW. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1803065/pajak-content-creator-ketahui-secara-komprehensif-di-perpajakan-ddtc*
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit*

- Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Keban, Hernawan, N. (2021). Domestifikasi dan Beban Ganda Pekerja Perempuan dalam Ekonomi Gig di Indonesia. In *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*. <https://igpa.map.ugm.ac.id/2021/12/07/unduh-buku-menyoal-kerja-layak-dan-adil-dalam-ekonomi-gig-di-indonesia/%0A%0A>
- Kosiorowski, G. (2024). *How is the issue price set ? Strategic interactions between issuers and brokers in an IPO*. 1–38.
- Kurniawan, F., & Larasati, A. Y. (2023). Pengaruh Faktor-Faktor Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 20(2), 140–156. <https://doi.org/10.26874/portofolio.v20i2.376>
- Kusnanto, S.Pd., M.Pd. , Candra Gudianto, M.Kom. , Usman, S.E., M.M. , Blasius Manggu, S.E., M.M. , Margaretha Lidya Sumarni, S.Pd., M. P. (2024). *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer*. [https://books.google.co.id/books?id=jWwnEQAAQBAJ&dq=SP+Kusnanto,+C+Gudianto,+M+Kom+2024\).&lr=&hl=id&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=jWwnEQAAQBAJ&dq=SP+Kusnanto,+C+Gudianto,+M+Kom+2024).&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s)
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Masakazu, K. M., Ersi Sisdianto, Gede Suwardika, & Dhimas Setyo Nugroho. (2023). Peran Digital Freelancer Marketplace dan Media Sosial Terhadap Perkembangan Gig Economy Worker. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 15(1), 214–225. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v15i1.61469>
- Melamaulidah, Pratama, B. C., Fitriati, A., & Pandansari, T. (2023). Electronic Tax Filing System Usage: The Role of Perceived Ease, Usefulness, Trust With Attitude As a Mediator. *Jurnal Proaksi*, 10(4), 555–569. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i4.4955>
- Oktafia, R., Yani, M., Firdayanti, N., & Shabirah, A. (2021). Strategi Pengelolaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Krian Untuk Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 29–42.
- Paramita, L. F., & Wahyuni, D. U. (2019). Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 8, 1–18.
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>
- priyono, eko. (2025). *Portal Layanan Wajib Pajak: Navigasi Mudah untuk Era Baru Perpajakan*. DJP. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/portal-layanan->

wajib-pajak-navigasi-mudah-untuk-era-baru-perpajakan

- Ramadhani, D. D., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 147. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5678>
- Ratnaningtyas, H., Bilqis, L. D. R., & Swantari, A. (2022). Perencanaan Keuangan Pribadi Untuk Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 141–147. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v5i2.1770>
- Riza, S., Desreza, N., Asnawati, Sudiyanto, H., Andrio, Osuke Komazawa, Ni Wayan Suriastini, Endra Dwi Mulyanto, Ika Yulia Wijayanti, Maliki, D. D. K., Statistik, B. P., Muszalik, M., Dijkstra, A., Kdziora-Kornatowska, K., Zielińska-Wieczkowska, H., Kornatowski, T., Ritonga, N. L., Marlita, L., Saputra, R., Yamin, M., Susyanti, S., Nurhakim, D. L., Syamsidar, ... Indrawati, L. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *BMC Public Health* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/10.1186/s12889-021-12260-z><https://doi.org/10.1186/s12889-022-13062-7><https://doi.org/10.1016/j.cegh.2021.100907><http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jnursing><https://ejournal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKEP/article/view/355>
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECo-Buss*, 7(2), 1088–1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Setyowati, D. A., & Imahda khoiri furqon. (2025). Dinamika Kepatuhan Pajak Terhadap Wajib Pajak Umkm Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.84>
- Simongkir, R. T. M. C. (2023). Studi Pada Wajib Pajak Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 6(2), 57–74. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/article/view/1207>
- Sufiyanto, R., Hegy Suryana, A. K., Triatmaja, N. A., Dwi Pratiwi, Y., & Wulandari, A. (2024). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Boyolali). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 101–110. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1115>
- Sulistiyowati, Y. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus TerhadapKepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris Pada KPP Pratama Surabaya Rungkut). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5, 1–15.



- Susilawati, N., Indriani, I., Riana, V., & Abyan, D. (2021). Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Determinannya (Studi Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi). *Sebatik*, 25(1), 286–295. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1288>
- Suyanto, S., & Kholifah, D. A. (2016). PENGARUH PEMAHAMAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WP PELAKU UMKM SESUDAH PENERAPAN PP NO.46 TAHUN 2013 (Survey Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari ). *Jurnal Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.48>
- Tahar, A., & Bandi, B. (2024). Determinants of enforced and voluntary tax compliance: Adopting slippery slope framework. *Journal of Accounting and Investment*, 25(2), 621–636. <https://doi.org/10.18196/jai.v25i2.20886>
- Tampatonda, Y. Y., Abubakar, H., & Thanwain, T. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 3(1), 52–58. <https://doi.org/10.56326/access.v3i1.2659>
- Waluyo, W. (2017). Firm size, firm age, and firm growth on corporate social responsibility in Indonesia: The case of real estate companies. *European Research Studies Journal*, 20(4), 360–369. <https://doi.org/10.35808/ersj/840>
- Wijaya, I. F., Triyana, T., Sakinah, G., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., Syariah, P. A., Bandung, K., & Barat, J. (2025). *Issn : 3025-9495. 19(2)*.
- Yulianti, G., Chaidir, M., & Pramono, A. S. (2024). *MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA : TANTANGAN DAN PELUANG. 4(4), 349–355.* <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.649>





## LAMPIRAN

## 1. Lampiran Koesioner Penelitian

## a. Identitas Responden

1. Nama :
2. Email :
3. Domisili :
4. Freelancer Digital :
5. NPWP :

## b. Daftar Pernyataan Kuesioner

Indikator :

- a. Pengetahuan dasar pajak
- b. Pemahaman tarif pajak
- c. Pemahaman pelaporan

No	Pernyataan Literasi Pajak	STS	TS	S	SS
	a. Pengetahuan dasar pajak				
1	Saya mengetahui bahwa freelancer merupakan subjek pajak yang diwajibkan membayar pajak penghasilan Sesuai peraturan yang berlaku.				
2	Saya memahami jenis penghasilan apa saja dari pekerja freelancer yang termasuk pajak penghasiilan (PPh).				
	b. Pemahaman tarif pajak				
3	Saya mengetahui bahwa sistem tarif pajak penghasilan di indonesia menggunakan sistem progresif berdasarkan besarnya penghasilan.				
4	Saya memahami cara menghitung tarif pajak sesuai penghasilan saya.				
	c. Pemahaman pelaporan				
5	Saya mengetahui dan pernah menggunakan aplikasi e filling dan e billing untuk melaporkan dan membayar pajak secara online.				

6	Saya mengetahui kewajiban melaporkan pajak tahunan melalui SPT dan memahami batas waktu pelaporannya setiap tahun.				
---	--	--	--	--	--

Indikatornya :

- a. Kesadaran sanksi
- b. Efektifitas sanksi
- c. Ketakutan terhadap denda

No	Pernyataan Sanksi Pajak	STS	TS	S	SS
	a. Kesadaran sanksi				
1	Saya mengetahui bahwa jika saya terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi denda.				
2	Saya sadar bahwa ketidakpatuhan membayar pajak dapat dikenakan sanksi hukum sesuai undang undang perpajakan.				
	b. Efektifitas sanksi				
3	Menurut saya bahwa sanksi perpajakan yang berlaku cukup tegas dan mampu menimbulkan efek jera.				
4	Saya percaya bahwa sanksi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.				
	c. Ketakutan terhadap denda				
5	Saya merasa khawatir akan adanya denda atau hukuman jika tidak melaporkan pajak.				
6	Saya terdorong untuk membayar dan melaporkan pajak karena takut dengan sanksi yang berlaku.				

Indikatornya :

- a. Kemudahan akses
- b. Fasilitas e filling
- c. Kecepatan pelayanan

No	Pernyataan Kemudahan Administrasi Pajak	STS	TS	S	SS
	a. Kemudahan akses				
1	Saya merasa sistem layanan perpajakan online mudah diakses melalui perangkat digital.				
2	Saya dapat mengakses informasi pajak kapan saja melalui internet atau situs dan aplikasi resmi.				
	b. Fasilitas e filling				
3	Menurut saya bahwa layanan administrasi pajak online mempersingkat waktu pelaporan dan pembayaran pajak.				
4	Saya merasa Proses pembayaran pajak secara daring sangat efisien bagi saya.				
	c. Kecepatan pelayanan				
5	Saya merasa Prosedur pelaporan pajak secara online mudah dipahami bagi pengguna umum.				
6	Saya merasa tidak mengalami kesulitan dalam mengikutia tahapan administrasi pajak.				

Indikatornya :

- a. Pembayaran tepat waktu
- b. Konsisten pelaporan
- c. Kepatuhan regulasi

No	Pernyataan Kepatuhan Pajak Freelancer	STS	TS	S	SS
	a. Pembayaran tepat waktu				

1	Saya selalu membayar pajak penghasilan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.				
2	Saya memiliki jadwal rutin untuk memenuhi kewajiban perpajakan.				
	b. Konsisten pelaporan				
3	Saya melaporkan pajak tahunan secara konsisten tanpa jeda.				
4	Saya tidak pernah melewati batas waktu pelaporan SPT tahunan pajak.				
	c. Kepatuhan regulasi				
5	Saya rutin memperbarui informasi terkait regulasi perpajakan melalui media resmi				
6	Saya mematuhi ketentuan perpajakan sesuai peraturan.				

